Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Vol 2 (2) 2025 : 253-259

BEHIND THE LEGALITY OF MINING IN INDONESIA: THE IRONY OF IGNORED ENVIRONMENTAL DAMAGE

DIBALIK LEGALITAS TAMBANG DI INDONESIA: IRONI KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG TERABAIKAN

Ali Umar
Universitas Muhammadiyah Kendari
*journal.ilmasoshum@umkendari.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT
This study examines the paradox between the legality of mining activities in Indonesia and the reality of environmental damage caused, although various mining activities operate under a legitimate legal umbrella, widespread ecological damage has become a systematic impact that is often ignored. The approach method uses normative legal law. To obtain data in this legal research, the author uses several approaches, namely the statute approach. This study uses library research by obtaining secondary data in the form of literature books, research results, journals, articles, and legal regulations related to the object of research. So that the results obtained from this study show the weakness of supervision by law enforcement, the occurrence of overlapping regulations between regions and the center, institutionalized environmental pollution activities, failure of environmental regulations and the dominance of political and economic oligarchy and the erosion of moral values in individuals, causing environmental damage to continue to occur without adequate accountability. Ironically, this damage is legitimized by a legal framework that does not favor ecological interests or community rights. So that regulatory reform is needed to strengthen law enforcement, and apply moral values in managing existing natural resources so that sustainable and environmentally friendly economic development can be realized.
Keywords: Environmental damage, Mining, Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji paradoks antara legalitas kegiatan pertambangan di indonesia dengan realitas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan meskipun berbagai kegiatan pertambangan beroperasi dibawah payung hukum yang sah kerusakan ekologis yang meluas justru menjadi dampak sistemik yang kerap diabaikan. Metode pendekatan menggunakan hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian. Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah menunjukan lemahnya pengawasan oleh penegak hukum, terjadinya tumpang tindih regulasi antara daerah dan pusat, kegiatan pencemaran lingkungan yang terlembagakan, kegagalan regulasi lingkungan serta dominasi oligarki politik ekonomi maupun tergerusnya nilai-nilai moral dalam diri individu sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Ironisnya kerusakan ini justru dilegitimasi oleh kerangka hukum yang tidak berpihak pada kepentingan ekologis maupun hak-hak masyarakat. Sehingga Diperlukan reformasi regulasi penguatan penegak hukum, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kata kunci: Kerusakan lingkungan, Pertambangan, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menghasilkan bahan tambang melimpah dan diakui oleh dunia. Potensi kekayaan alam tersebut berupa sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui adalah

LAJU, 2 (2) 2025: 253-259, https://journal.ppipbr.com/index.php/laju | DOI: https://doi.org/10.62207/gfcfq978
Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

minyak bumi, gas alam, batubara, barang tambang dan mineral lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia.(Syaifulloh, 2021)

Kegiatan Pertambangan adalah salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan suatu aktivitas mulai dari pencarian, penggalian, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil tambang Tercatat hingga november 2024 sebanyak 4.634 izin usaha pertambangan mineral dan batubara, yang mana terdiri dari 31 kontrak karya, 59 perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan 4.302 izin usaha pertambangan.

Kegiatan pertambanagan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, yang mana telah memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Bertalian dengan hal itu Mukarom, 2017 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Sektor pertambangan memainkan peran kunci dalam perekonomian nasional, menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Industri pertambangan juga memiliki multiplier effect yang signifikan dan berperan sebagai pendorong utama dalam pembangunan nasional (Husadawan, 2024).

Selain penting memainkan peran kunci pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, ternyata dari kegiatan pertambanagan juga dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar. Kerusakan lingkungan menjadi topik yang terus diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penanggulangan yang tepat serta untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem (Agussalim et al., 2023).

Kerusakan ekosistem ini akan berpengaruh pada dampak terhadap fungsi, struktur, maupun keseimbangan alam yang mengatur keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dalam konteks ekologis kerusakan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berdampak terhadap interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Secara normatif hubungan erat antara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengusahaan pertambangan telah ada secara baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya, seperti harus memenuhi persyaratan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam setiap pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.(Putri et al., 2023.

Instrumen hukum yang cukup memadai seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta berbagai peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang seharusnya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Namun pada prakteknya penegakan hukum lingkungan sering tidak sejalan prinsip-prinsip yang ada, sehingga memunculkan fenomena legalitas semu yang ketika aktivitas pertambangan dijalankan dengan dasar perizinan resmi namun tetap menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Sehingga dalam hal ini perlu kita telusuri lebih lanjut mengapa kegiatan tambang yang legal tetap dapat menimbulkan kerusakan lingkungan secara signifikan.

2. METODE

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tumpang Tindih Kepentingan Pusat dan Daerah

Legalitas dalam dunia pertambangan dimaknai sebagai pemenuhan syarat administratif seperti kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Lingkungan (AMDAL), hingga perizinan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan pasal 35 mengisyaratkan.

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.

(3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2020)

Ketentuan diatas seharusnya diwujudkan sebagai instrumen hukum formal yang mengatur eksploitasi sumber daya alam secara tertib, berkeadilan dan berkelanjutan dalam suatu perizinan namun dalam realitasnya Undang-Undang ini lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi sehingga terjadi tumpang tindih kepentingan.

Selain itu pula Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditarik kembali ke pemerintah pusat, yang bisa disebut sentralistik. Sentralistik ini membuat prinsip bentuk negara kesatuan ini yang kekuasaan nya di pencar ke daerah daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi, tidak dapat diterapkan lagi. Karena Indonesia menganut otonomi seluas-luasnya.(Jamil, 2022) Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah yang mana seperti:

1. Daerah kehilangan kontrol atas ruang hidupnya, yang berarti bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal tidak lagi memiliki kekuasaan atau pengaruh yang cukup dalam mengatur, memutuskan atau melindungi wilayah mereka sendiri hal ini akibat sentralisasi kebijakan, dominasi korporasi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak lokal.
2. Kebijakan tambang jadi tidak responsif terhadap konteks lokal.
3. Muncul kebingungan birokrasi sehingga menyebabkan perlambatan pelayanan publik

3.2. Kerusakan Lingkungan yang Terlembagakan

Legalitas sering kali melegitimasi eksploitasi ekologis bukan malah mengendalikannya. Sejumlah studi mencatat bahwasannya kegiatan tambang yang legal tetap menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan. Misalnya tambang batubara yang ada di kalimantan timur yang menyebabkan pencemaran sungai di mahakam. Selain itu juga Deforestasi di Kalimantan Tengah terutama disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sangat berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Berbagai permasalahan dan kerusakan akibat kegiatan penambangan emas yang tidak dikelola dengan baik dan benar mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan seperti tanah, air, udara, laut dan hutan (Ananda, 2022).

Laporan WALHI untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai dampak operasi dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Hingga saat ini sulit sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai dampak kegiatan pertambangan skala besar di Indonesia. Ketidakjelasan informasi tersebut akhirnya berbuah kepada konflik, yang sering berujung pada kekerasan, pelanggaran HAM dan korbannya kebanyakan adalah masyarakat sekitar tambang. Negara gagal memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan yang baik bagi masyarakat,

namun dilain pihak memberikan dukungan penuh kepada PT Freeport Indonesia, yang dibuktikan dengan pengerahan personel militer dan pembiaran kerusakan lingkungan (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2006).

Dalam berbagai permasalah tidak sedikit kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seperti morosi dan morowali di sulawesi tenggara, raja ampat di papua, kawasaki dan weda di halmahera selatan dan masih banyak yang lainnya. Sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan

Kerusakan yang terlembagakan bukan akibat dari pelanggaran hukum, tetapi justru difasilitasi, dilindungi, atau dibiarkan oleh sistem hukum, yang mana dibuat legal melalui perizinan administratif, dibantu oleh institusi negara sehingga mengakibatkan terjadinya dehidrasi lingkungan akibat perizinan yang mana sebetulnya melanggar namun berbagai upaya yang dilakukan untuk melegitimasi kegiatan tersebut agar menjadi legal.

3.3. Aspek Struktural baik itu Negara, Korporasi, dan Oligarki

Menurut Richard Robison dan Vedi Hadiz, kekuasaan ekonomi di indonesia sangat dipengaruhi oleh oligarki politik-ekonomi.(Brown & Orszag, 2006) Ini artinya bahwa para pemilik modal tidak hanya mengendalikan bisnis strategis tetapi juga mempengaruhi arah kebijakan politik sehingga dapat mempengaruhi sistem hukum politik maupun ekonomi itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan regulasi tidak berpihak kepada kepentingan publik, ruang demokrasi menyempit karena dominasi elite maupun kesenjangan sosial yang ada. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya.

Selain itu pula adanya elit politik yang bermain didalamnya seperti semisal pertambanagn batu bara. Kebutuhan terhadap modal yang besar, keterkaitan erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti dan pajak serta ketergantungan terhadap infrastruktur pemerintah untuk mengirimkan batu bara ke pasar menjadikannya sektor ini terpapar korupsi politik, dalam bentuk perdagangan pengaruh, political capture dan regulatory capture. Perusahaan pertambangan batu bara harus berurusan dengan pejabat publik, yang kemudian mendorong “perselingkuhan” antara perusahaan, birokrat, dan politisi. Para elit politik juga menyatukan bisnis dengan politik di sektor pertambangan batubara.(Jatam et al., 2018)

Sehingga dalam konteks pertambanagan lainnya perizinan seringkali tidak lepas dari praktik nepotisme, lobi dan kepentingan politik. Hal ini akses terhadap sumber daya legal hanya dinikmati oleh sekelompok elit yang memiliki hubungan kuat dengan pengambilan kebijakan. Dibalik legalitas tambang terdapat pula struktur kekuasaan dan kepentingan antara negara dan korporasi. Legalitas tambang kerap dilakukan bukan semata berdasarkan pertimbangan ekologis melainkan didorong oleh tekanan investor dan kekuatan modal sehingga memunculkan praktik oligarki sumber daya sehingga aspek legalitas menjadi sarana politik ekonomi bukan instrumen perlindungan lingkungan hidup.

3.4. Kegagalan Regulasi Lingkungan

Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut. Keinginan untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin (risk assessment) dan mengelola resikonya (risk management) melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL sebagai studi ilmiah dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan prediksi dan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya dampak lingkungan. Dalam proses AMDAL ini analisis mengenai masalah dilakukan yang berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pula untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahannya. Dengan demikian, dalam perkembangan

baru ini, hukum disamping untuk menjaga ketertiban, sarana pembaharuan masyarakat juga dianggap mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan masalah-masalah lingkungan yang mungkin timbul dan tata cara memecahkannya. Suatu perkembangan hukum yang dipengaruhinya oleh metode dan prinsip ilmu.(Jawab et al., 1999)

Kedudukan dan fungsi AMDAL bagi suatu perusahaan juga dapat memberikan rambu-rambu pada tujuan perusahaan. Menurut Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrtens dalam perspektif ilmu hukum perusahaan, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan (profit), namun juga menciptakan kesejahteraan sosial (people) dan melestarikan lingkungan hidup (planet).19 Selanjutnya Elkinston Elkinston menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).(Sukananda & Nugraha, 2020)

Namun dalam pelaksanaanya AMDAL sebagai syarat utama izin lingkungan sering kali disusun oleh konsultan yang disewa oleh perusahaan itu sendiri, akibatnya minimnya partisipasi dari masyarakat menjadikannya AMDAL hanya menjadi dokumen formalitas semata bukan lagi menjadi alat kontrol ekologis. Kegagalan ini menjadi pionir yang menyebabkan legalitas pertambangan yang mengabaikan kemerosotan lingkungan hidup.

3.5. Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah lemahnya pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Banyak kegiatan seperti pembukaan lahan tanpa izin, penebangan liar, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan terjadi di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah hutan yang luas menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pengawasan. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan kekurangan teknologi modern untuk mendeteksi aktivitas ilegal semakin memperburuk situasi ini. Tanpa pengawasan yang memadai, pelanggaran lingkungan terus berlanjut dan berdampak negatif pada ekosistem serta kehidupan masyarakat di sekitarnya.(Astuti & Hartati, 2017)

Selain itu pula adanya konflik kepentingan antara negara dan korporasi, sehingga walaupun adanya regulasi lingkungan yang cukup kuat seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun kenyataannya jauh dari kata yang semestinya.

3.6. Tergerusnya Nilai-Nilai Moral

Dekadensi dan Moral merupakan dua kalimat atau kata yang digabungkan menjadi Dekadensi Moral. Dan ketika didefinisikan secara terpisah, maka dekadensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jika disandarkan pada Akhlak maka bermakna Kemerosotan, namun jika disandarkan atau digabungkan dengan seni, maka memiliki makna kemunduran. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Dekadensi bermakna penurunan, kemunduran, dan kemerosotan kebudayaan. Istilah moral berasal dari kata latin “mos” (moris), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Moral (akhlak, tabiat) merupakan sebuah sistem yang meliputi dari karakter-karakter akal atau tingkah laku dari seseorang terhadap dengan siapa dan apa dia berinteraksi.

Dari dekadensi moral dapat menyebabkan Degradasi Lingkungan adalah proses penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia yang merusak atau merusak kondisi alam, sehingga mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada lingkungan dan kehidupan di dalamnya. Degradasi lingkungan dapat terjadi di berbagai bentuk dan skala, seperti penurunan kualitas udara, air, tanah, hutan, lahan, dan keanekaragaman hayati. Akibat dari degradasi lingkungan dapat sangat merugikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya, pencemaran air dapat menyebabkan kesehatan masyarakat menjadi terancam dan

merusak ekosistem air yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya.(Herman et al., 2023)

4. KESIMPULAN

Legalitas kegiatan pertambangan di indonesia seharusnya menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan justru seringkali menjadi tameng bagi praktik-praktik eksploitasi yang merusak lingkungan meskipun telah memiliki dasar hukum yang sah seperti Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, namun dalam prakteknya kegiatan tambang yang legal tidak selalu berjalan seiring dengan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini menunjukan lemahnya pengawasan oleh penegak hukum, terjadinya tumpang tindih regulasi antara daerah dan pusat, kegiatan pencemaran lingkungan yang terlembagakan, kegagalan regulasi lingkungan serta dominasi oligarki politik ekonomi maupun tergerusnya nilai-nilai moral dalam diri individu sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Ironisnya kerusakan ini justru dilegitimasi oleh kerangka hukum yang tidak berpihak pada kepentingan ekologis maupun hak-hak masyarakat.

Dengan demikian bahwa dibalik legalitas tidak selalu identik dengan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Diperlukan reformasi regulasi penguatan penegak hukum, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam mengelola sumber daya alam yang ada sehingga dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, M. S., Ariana, A., & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. Palita: Journal of Social Religion Research, 8(1), 37–48. https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3610

Ananda, Y. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng). Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM, 1(1), 1–11.

Astuti, R. D., & Hartati, R. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Permasalahan dan Solusi. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(2), 2811–2814. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053

Brown, J. R., & Orszag, P. R. (2006). The Political Economy. 73(4), 611–631.

Herman, Saparjan Mursi, H., Anam, K. A., Hasan, A., & Huda, A. N. (2023). Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 8(1), 79–96. https://doi.org/10.30868/at.v8i0

Husadawan, M. M. I. (2024). Strategi penataan lahan pasca tambang Sebagai Kawasan Agrowisata di Ngargoyoso Karanganyar. Senthong Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur, 7(2), 472–479.

Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809

Jatam, Greenpeace, Watch, I. C., & Auriga. (2018). Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara. Jatam, 48. www.jatam.org

Jawab, T., Amdal, K., Akibat, D. A. N., & Terhadap, H. (1999). Tanggung jawab konsultan amdal dan akibat hukumnya terhadap pemrakarsa. 62119(2), 74–98.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia, 036360, article 112. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf

Putri, A. F. J., Valensia, M. V., Purnama, R., & Manik, J. D. N. (2023). Dampak Kerusakan

Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(10), 4473–4481. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689

Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(2), 119–137. https://doi.org/10.18196/jphk.1207

Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2(2), 147–161. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2006). Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga. 1–119.